



**PT SLJ GLOBAL Tbk**  
**("Perseroan")**

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Tentang**

**Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan Mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017  
pada Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (1) dan (2)**

**RANCANGAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR'  
PT. SLJ GLOBAL Tbk  
("PERSEROAN")**

**TENTANG**

<b>PASAL-PASAL ANGGARAN DASAR SAAT INI AKTA NO. 94 TANGGAL 25 JUNI 2008 (SEBELUM PERUBAHAN)</b>	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>	<b>PERATURAN DAN KETENTUAN YANG TERKAIT</b>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p><b>1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berusaha dalam bidang perindustrian;</li> <li>b. Berusaha dalam bidang kehutanan;</li> <li>c. Berusaha dalam bidang pengangkutan;</li> <li>d. Berusaha dalam bidang pembangunan;</li> <li>e. Berusaha dalam bidang jasa;</li> <li>f. Berusaha dalam bidang perdagangan;</li> <li>g. Berusaha dalam bidang pertambangan.</li> </ul> <p><b>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p><b>1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berusaha dalam bidang industri Pengolahan;</li> <li>b. Berusaha dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan;</li> <li>c. Berusaha dalam bidang konstruksi;</li> <li>d. Berusaha dalam bidang perdagangan;</li> <li>e. Berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian;</li> <li>f. Berusaha dalam bidang pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin.</li> </ul> <p><b>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Industri Pengolahan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Penggergajian Kayu (KBLI : 16101);</li> <li>- Industri Kayu Lapis (KBLI : 16211);</li> <li>- Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood (KBLI : 16212);</li> </ul> </li> </ul>	<p>- PP Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik “ Online Single Submission (OSS)”.</p> <p><u>-Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.</u></p>

<p>a. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan pertambangan, antara lain industri perkayuan terpadu seperti; kayu lapis/plywood, sawmill, venner, block board dan particle board, medium density fiberboard, pulp/kertas serta industri lain yang berkaitan dengan perkayuan, industry batubara;</p> <p>b. Menjalankan usaha dalam bidang kehutanan termasuk hutan tanaman industri, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;</p> <p>c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang;</p> <p>d. Menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi – instalasi listrik, gas, air leideng dan telekomunikasi;</p> <p>e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak;</p> <p>f. Menjalankan perdagangan termasuk impor dan ekspor, antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor-impor, bertindak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI : 16213);</li> <li>- Industri Veneer (KBLI : 16214);</li> <li>- Industri Barang Bangunan Dari Kayu (KBLI : 16221);</li> <li>- Industri Wadah Dari Kayu (KBLI : 16230);</li> <li>- Industri Pengawetan Kayu (KBLI : 16102);</li> <li>- Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (KBLI : 16295);</li> <li>- Industri produk dari batu bara (KBLI : 19100);</li> <li>- Industri Briket Batu Bara (KBLI : 19292);</li> </ul> <p>b. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusahaan Hutan Alam (KBLI : 02120);</li> <li>- Wisata Petualangan Alam (KBLI : 93223);</li> <li>- Taman Konservasi Alam (KBLI : 91031);</li> <li>- Taman Hutan Raya (Tahura) (KBLI : 91033);</li> <li>- Taman Wisata Alam (KBLI : 91034);</li> <li>- Pengusahaan Hutan Pinus (KBLI : . 02112);</li> <li>- Pengusahaan Hutan Mahoni (KBLI : 02113);</li> <li>- Pengusahaan Hutan Sonokeling (KBLI : 02114);</li> <li>- Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing (KBLI : 02115);</li> <li>- Pengusahaan Hutan Cendana (KBLI : 02116);</li> <li>- Pengusahaan Hutan Alkasia (KBLI : 02117);</li> <li>- Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (KBLI : 01220);</li> <li>- Pertanian Hortikultura Sayuran Daun (KBLI : 01131);</li> <li>- Pertanian Hortikultura Buah (KBLI : 01132);</li> <li>- Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (KBLI : 01133);</li> <li>- Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi (KBLI : 01134);</li> <li>- Pertanian Aneka Umbi Palawija (KBLI : 01135);</li> <li>- Pertanian Jamur (KBLI : 01136);</li> <li>- Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu (KBLI : 01137);</li> <li>- Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya (KBLI : 01139);</li> <li>- Pertanian Jagung (KBLI : 01111);</li> <li>- Pertanian Kedelai 9KBLI : 01113);</li> <li>- Pertanian Kacang Tanah (KBLI : . 01114);</li> <li>- Pertanian Kacang Hijau (KBLI : 01115)</li> </ul>	<p><u>-Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Koordinator Bidang Perekonomian RI cq. Lembaga OSS, tanggal 11 Oktober 2018.</u></p>
---	--	---

<p>sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, leveransir / pemasok, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan;</p> <p>g. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan yang diijinkan oleh Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian Aneka Kacang Hortikultura (KBLI : 01116);</li> <li>- Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (KBLI : 01270);</li> <li>- Perkebunan Tebu (KBLI : 01140);</li> <li>- Perkebunan Tembakau (KBLI : 01150);</li> <li>- Perkebunan Buah Kelapa (KBLI : 01261);</li> <li>- Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI : 01262);</li> <li>- Perkebunan Lada (KBLI : 01281);</li> <li>- Perkebunan Cengkeh (KBLI : 01282);</li> <li>- Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar (KBLI : 01284);</li> <li>- Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (KBLI : 01291);</li> </ul> <p>c. Konstruksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase (KBLI : 42212);</li> </ul> <p>d. Perdagangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI : 46100);</li> <li>- Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan (KBLI : 46207);</li> <li>- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (KBLI : 46636);</li> </ul> <p>e. Pertambangan dan Penggalian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertambangan Batu Bara (KBLI : 05101);</li> <li>- Pertambangan Bijih Uranium Dan Thorium (KBLI : 07210);</li> <li>- Pertambangan Bijih Timah (KBLI : 07291);</li> <li>- Pertambangan Bijih Nikel (KBLI : 07295);</li> <li>- Pertambangan Emas Dan Perak (KBLI : 07301);</li> <li>- Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya (KBLI : 08919);</li> <li>- Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl (KBLI : 08999);</li> </ul>	
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI : 09900);</li></ul> <p>f. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI : 35101);</li><li>- Transmisi Tenaga Listrik (KBLI : 35102);</li><li>- Distribusi Tenaga Listrik (KBLI : 35103);</li><li>- Aktivitas Penunjang Kelistrikan (KBLI : 35104).</li></ul>	
--	---	--